

Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

# PENGENALAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU (SIPESAT)

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2017

# Pengenalan dan Penggunaan

# Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pelaporan

Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132 Fax. : (021) 8750133

Email : <a href="mailto:pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id">pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id</a>
Website : <a href="mailto:pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id">pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id</a>

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

**KATA PENGANTAR** 

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan

penyusunan modul "Pengenalan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengguna Jasa

Terpadu (SIPESAT)". Tujuan disusunnya modul ini agar peserta dapat memahami

alasan penyampaian informasi pengguna jasa dan menyampaikan laporan SIPESAT

yang berkualitas melalui aplikasi pelaporan SIPESAT secara online.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa

bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul

"Pengenalan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengguna Jasa

(SIPESAT)" ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan

serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait

pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading

yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam

kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala

bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan

pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi

modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok. Desember 2017

Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra

197706152002121007

# **DAFTAR ISI**

DAF1	TAR ISI	iv		
DAF1	TAR TABEL	v		
DAFT	TAR GAMBAR	vi		
I. P	PENDAHULUAN	1		
A.	Latar Belakang	1		
B.	Deskripsi Singkat	1		
C.	Manfaat Modul	1		
D.	Tujuan Pembelajaran	1		
E.	Metode Pembelajaran	1		
F.	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	1		
II. P	PENGENALAN SIPESAT			
A.	Dasar Hukum Pelaporan SIPESAT ke PPATK	3		
B.	Informasi dan Tujuan Pelaporan SIPESAT	3		
C.	Format Pelaporan SIPESAT	4		
III.	PROSES PENGIRIMAN LAPORAN SIPESAT	12		
A.	Pengenalan Aplikasi SIPESAT	12		
B.	Siklus Penyampaian Data SIPESAT	12		
IV.	PENUTUP	22		
A.	Rangkuman	22		
DAEI	TAR DUSTAKA	24		

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jenis file SIPESAT.	6
Tabel 2. Format struktur data SIPESAT.	6
Tabel 3. Kode penamaan file SIPESAT.	
Tabel 0. Node pelialitaali <i>iil</i> e oli EoAT	0

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Halaman <i>login</i> GRIPS	12
Gambar 2. Menu pilihan SIPESAT pada halaman GRIPS	13
Gambar 3. Halaman SIPESAT	13
Gambar 4. Penamaan <i>file</i> laporan initial data	13
Gambar 5. Pilihan menu Initial Data	14
Gambar 6. Notifikasi <i>file initial data</i> sudah berhasil diunggah	14
Gambar 7. Notifikasi <i>file initial data</i> sudah berhasil diverifikasi	14
Gambar 8. Penamaan <i>file</i> data triwulan	15
Gambar 9. Pilihan menu <i>upload</i> data triwulan	15
Gambar 10. Notifikasi <i>file</i> triwulan sudah selesai diunggah	16
Gambar 11. Notifikasi <i>file</i> triwulan diverifikasi	16
Gambar 12. Cara melakukan <i>download log</i> data yang gagal diproses	17
Gambar 13. <i>Header</i> dan kolom yang tidak boleh diubah oleh PJK	17
Gambar 14. Pilhan menu <i>upload</i> perbaikan	18
Gambar 15. Proses <i>upload</i> perbaikan data	18
Gambar 16. Notifikasi <i>file</i> perbaikan sudah berhasil diunggah	18
Gambar 17. Notifikasi <i>file</i> perbaikan sudah selesai diverifikasi	19
Gambar 18. Pengecekan jumlah data yang sudah diperbaiki berhasil	19
Gambar 19. Proses perbaikan belum berhasil dilakukan	19
Gambar 20. Pemilihan menu Upload NIHIL	20
Gambar 21. Pilihan periode pelaporan NIHIL	20
Gambar 22. Konfirmasi pelaporan NIHIL.	20
Gambar 23. Halaman Dashboard	21

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan proses penelusuran harta kekayaan dan analisis transaksi keuangan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

# B. Deskripsi Singkat

Modul ini menjelaskan tentang ketentuan terkait pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) ke PPATK serta tata cara penyampaiannya secara *online*.

#### C. Manfaat Modul

Peserta diklat yang terdiri dari PJK diharapkan dapat memahami alasan penyampaian informasi pengguna jasa dan menyampaikan laporan SIPESAT yang berkualitas melalui aplikasi pelaporan SIPESAT secara *online*.

# D. Tujuan Pembelajaran

# 1. Kompetensi dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan dapat mengetahui jenis informasi pengguna jasa yang disampaikan ke PPATK dan dapat menggunakan aplikasi pelaporan SIPESAT sehingga informasi yang disampaikan ke PPATK menjadi berkualitas.

#### 2. Indikator keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu mengirim laporan SIPESAT yang berkualitas sesuai peraturan yang berlaku ke PPATK secara *online* ke PPATK.

### E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

- 1. Ceramah,
- 2. Tanya jawab; dan
- 3. Simulasi.

# F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, materi pokok untuk mata diklat "Pengenalan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)" adalah:

- 1. Pengenalan SIPESAT; dan
- 2. Proses pengiriman laporan SIPESAT melalui aplikasi.

# G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

- Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
- 2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga BabPenutup;
- 3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
- 4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
- Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

# II. PENGENALAN SIPESAT

#### Indikator Keberhasilan:

Peserta mampu mengirim laporan SIPESAT sesuai peraturan yang berlaku secara *online* ke PPATK.

## A. Dasar Hukum Pelaporan SIPESAT ke PPATK

Dasar hukum penyampaian SIPESAT ke PPATK adalah:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi (PPK) Tahun 2014;
- Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258); dan
- 5. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: SE- 02/1.02/PPATK/03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

#### B. Informasi dan Tujuan Pelaporan SIPESAT

1. Pengertian.

SIPESAT adalah pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik pengguna jasa pada PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi. Ruang lingkup SIPESAT meliputi informasi pengguna jasa pada PJK bank dan nonbank.

2. Tujuan.

Tujuan penyelenggaran SIPESAT berdasarkan Peraturan Kepala PPATK No. PER-2/1.02/PPATK/02/2014 adalah:

- a. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- b. Mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## C. Format Pelaporan SIPESAT

1. Jenis informasi.

Informasi pengguna jasa yang disampaikan ke PPATK meliputi:

- a. *Initial data* yang belum disampaikan oleh PJK pada tanggal 10 Maret 2014, terdiri dari:
  - Informasi pengguna jasa yang telah ada (exisiting) pada posisi 31
     Januari 2014; dan
  - 2) Informasi pengguna jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012.

PJK baru wajib mengirimkan *initial data* dan penambahan pengguna jasa baru dari PJK lama yang belum disampaikan ke PPATK apabila terdapat *merger*/akuisisi/konsolidasi antar PJK.

- b. Penambahan pengguna jasa baru setiap posisi triwulanan yang dimulai dari posisi akhir bulan Maret 2014 dan posisi berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:
  - Penambahan pengguna jasa baru disampaikan setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember (setiap triwulan), paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
  - Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya adalah hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya; dan
  - 3) Khusus untuk triwulan pertama tahun 2014, yang disampaikan hanya penambahan pengguna jasa baru posisi 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014.
- 2. Informasi yang disampaikan.
  - a. PJK bank menyampaikan informasi pengguna jasa meliputi:
    - 1) ID PJK yang merupakan kode PJK yang terdaftar di GRIPS dan dapat dilihat pada halaman aplikasi pelaporan SIPESAT;
    - 2) Kode nasabah atau kode yang menunjukkan pengguna jasa perorangan atau korporasi;
    - 3) Untuk pengguna jasa perorangan, meliputi:
      - a) Nama;
      - b) Tempat lahir;

- c) Tanggal lahir;
- d) Alamat;
- e) Nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas;
- f) Nomor profil nasabah secara terpadu (single Customer Identification File/CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.
- 4) Untuk pengguna jasa berbentuk korporasi, meliputi:
  - a) Nama korporasi;
  - b) Alamat korporasi;
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - d) Nomor profil nasabah secara terpadu (*single* Customer Identification File/CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.
- b. PJK nonbank menyampaikan informasi pengguna jasa meliputi:
  - 1) ID PJK yang merupakan kode PJK yang terdaftar di GRIPS dan dapat dilihat pada halaman aplikasi pelaporan SIPESAT;
  - Kode nasabah atau kode yang menunjukkan pengguna jasa perorangan atau korporasi;
  - 3) Untuk pengguna jasa perorangan, meliputi:
    - a) Nama;
    - b) Tempat lahir;
    - c) Tanggal lahir;
    - d) Alamat;
    - e) Nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
    - f) Nomor rekening, nomor polis atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan pengguna jasa.
  - 4) Untuk pengguna jasa berbentuk korporasi, meliputi:
    - a) Nama korporasi;
    - b) Alamat korporasi;
    - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    - d) Nomor rekening, nomor polis atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan pengguna jasa.

3. Format file yang digunakan.

Ukuran file maksimal yang dapat diterima oleh sistem adalah 20 MB per file.

Tabel 1. Jenis file SIPESAT.

No.	Jenis <i>Fil</i> e	Extension	
1.	Microsoft Excel	.xls atau xlsx	
2.	Plain Text	.CSV	
3.	Extensible Markup Language	.xml	

- 4. Struktur data.
  - a. Struktur data yang dapat diterima oleh SIPESAT dtunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 2. Format struktur data SIPESAT.

No.	Nama Kolom	Tipe Kolom	Format/Nilai	Keterangan*
1.	ID-PJK	Varchar (20)	ID-PJK	P dan K
2.	Kode Nasabah	Numeric (1)	1 2	P dan K
3.	Nama Nasabah	Varchar (255)		P dan K
4.	Tempat Lahir	Varchar (255)		Р
5.	Tanggal Lahir	Date	dd-mm-yyyy	Р
6.	Alamat	Varchar (1000)		Р
7.	NIK atau Nomor KTP	Varchar (50)		Р
8.	Nomor Identitas Lain	Varchar (50)		Р
9.	Nomor CIF atau Nomor Kepesertaan	Varchar (50)		Р
10.	Nomor NPWP	Varchar (50)		К

Keterangan: P = Perorangan, K= Korporasi

- b. PJK wajib memenuhi hal-hal berikut jika data menggunakan format *file* Microsoft Excel:
  - 1) Setiap 1 (satu) *file* hanya boleh mengandung 1 (satu) kertas kerja (sheet);
  - 2) Harus terdapat *header* pada kertas kerja yang digunakan;
  - 3) *Header* pada kolom pertama baris pertama wajib diisi dengan tulisan "idpjk";
  - 4) Jumlah data yang dapat dimasukkan dalam 1 (satu) *file* tergantung pada versi Microsoft Excel yang digunakan, misalnya:

- a) Untuk file .xlsx (Microsoft Excel 2007) diunggah paling banyak 1.000.000 (satu juta) data pengguna jasa; dan
- b) Untuk file .xls (Microsoft Excel 2003) diupload paling banyak 65.000 (enam puluh lima ribu) data pengguna jasa.
- 5) PJK harus memastikan bahwa jumlah baris (row) data pengguna jasa sama dengan jumlah baris (row) aktif dalam 1 (satu) kertas kerja, misalnya apabila jumlah baris (row) data SIPESAT adalah 500.000 (lima ratus ribu), maka jumlah baris (row) aktif adalah juga 500.000 (lima ratus ribu); dan
- 6) PJK harus memastikan jumlah kolom yang aktif hanya 10 (sepuluh) kolom dalam 1 (satu) kertas kerja.
- c. PJK wajib memenuhi hal-hal berikut jika data menggunakan format *file* .csv:
  - 1) Tanda pembatas yang digunakan adalah tanda pipe "|";
  - 2) Harus terdapat *header* pada kertas kerja yang digunakan; dan
  - 3) *Header* pada kolom pertama baris pertama wajib diisi dengan tulisan "idpik".
- d. PJK wajib mengikuti standar penulisan XML sebagai berikut jika data menggunakan format *file* .xml:

- 5. Penamaan file.
  - a. Initial data: [SIPESAT\_IDPJK\_IN\_DDMMYYYY\_NO.EXT]; dan
  - b. Penambahan pengguna jasa baru:[SIPESAT\_IDPJK\_TW\_PERIODELAPORAN\_DDMMYYYY\_NO.EXT].

Penjelasan mengenai kode penamaan disajikan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kode penamaan file SIPESAT.

No.	Kode	Penjelasan			
1.	SIPESAT	Ditulis "SIPESAT"			
2.	IDPJK	ID PJK yang terdaftar di GRIPS			
3.	IN	Untuk <i>initial data</i> , ditulis dengan huruf kapital.			
4.	TW	Untuk laporan pengguna jasa triwulan, ditulis dengan huruf			
		kapital.			
5	PERIODELAPORAN	Diisi dengan gabungan triwulan dan tahun penambahan			
		pengguna jasa baru (contoh: 32016 untuk periode laporan			
		triwulan 3 tahun 2016).			
6.	DDMMYYYY	Tanggal <i>upload file</i>			
7.	NO	Nomor urut file			
8.	EXT	Jenis <i>file</i> yang diterima:			
		.xls atau .xlsx untuk format file Microsoft Excel;			
		.csv untuk format <i>file PlainText</i> ; atau			
		.xml untuk format data Extensible Markup Language.			

- 6. Pemberitahuan atau konfirmasi hasil penerimaan informasi SIPESAT oleh PPATK:
  - a. Terdapat pemberitahuan atau konfirmasi yang dapat dilihat pada halaman dashboard PJK dalam aplikasi pelaporan SIPESAT saat proses upload selesai dilakukan yang menginformasikan:
    - 1) Jumlah data yang berhasil diunggah dan memenuhi ketentuan; dan
    - Jumlah data yang gagal diunggah karena tidak memenuhi ketentuan.
  - b. PJK harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memperoleh informasi mengenai pemberitahuan atau konfirmasi atas informasi SIPESAT yang sudah disampaikan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah data diterima oleh PPATK; dan
  - c. PPATK tidak akan menyampaikan pemberitahuan atau konfirmasi melalui Secure Email Communication (SEC) dan/atau email.

#### Rekonsiliasi informasi SIPESAT.

PJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap *history* pengiriman informasi SIPESAT yang telah disampaikan ke PPATK dan rekonsiliasi data. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui menu:

- a. Menu Dashboard dan Reports; atau
- b. File Summary yang dapat diunduh dalam format *file* pdf.

# 8. Perbaikan informasi SIPESAT.

- a. Perbaikan informasi SIPESAT dilakukan apabila terdapat kesalahan pengisian informasi SIPESAT yang menyebabkan data gagal diterima oleh PPATK;
- b. PJK wajib mengunduh data *file* yang gagal diproses dalam format csv dalam melakukan perbaikan kemudian melengkapi data tersebut dan mengunggah ulang *file* tersebut dalam format csv dengan pilihan perbaikan hasil verifikasi data oleh aplikasi; dan
- c. Untuk perbaikan hasil verifikasi aplikasi, PJK harus melakukan perbaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan gagal *upload*;
- 9. Penyampaian informasi SIPESAT nihil.
  - a. Dalam hal tidak terdapat penambahan penguna jasa baru dalam setiap periode pelaporan, maka PJK harus menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK melalui menu Upload dengan pilihan Nihil; dan
  - b. Pemberitahuan tersebut disampaikan pada periode yang sama dengan penyampaian informasi SIPESAT posisi triwulanan.
- 10. Penyampaian informasi SIPESAT dalam kondisi tertentu.
  - a. Penyampaian informasi SIPESAT dalam kondisi tertentu harus disertai:
    - 1) Pernyataan tertulis dari PPATK baik melalui surat resmi maupun *email* GRIPS *notification* yang menyatakan bahwa pada saat periode penyampaian informasi SIPESAT, sistem atau fasilitas komunikasi di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan; atau
    - 2) Surat pernyataan tertulis dari Direktur Kepatuhan atau pejabat yang berwenang apabila:
      - a) Fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pengguna jasa secara online belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;

- b) Fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
- c) Keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan informasi pengguna jasa secara *online* (*force majeure*); atau
- d) PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan.
- b. Pilihan format file yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
  - 1) Microsoft Excel;
  - 2) Plaintext (dalam format csv) dengan pemisah antar field menggunakan tanda pipe (|); atau
  - 3) Extensible Markup Language (XML).

    Prioritas format *file* yang digunakan adalah Microsoft Excel.
- c. PJK wajib memenuhi ketentuan yang berlaku jika menggunakan format *file* Microsoft Excel:
- d. Sebelum *file* dikirim oleh PJK, dilakukan enkripsi terhadap informasi SIPESAT. *Software* dan petunjuk teknis enkripsi tersebut dapat diunduh dari aplikasi pelaporan (*web* registrasi GRIPS), dengan *login* sebagai administrator, melalui alamat https://grips2.ppatk.go.id;
- e. Data disampaikan secara *offline* dengan menggunakan *compact disk, flash disk* atau sarana penyimpanan lain yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel;
- f. Data dikirimkan secara langsung dengan surat pengantar yang memuat nama PJK dan rincian jumlah data untuk masing-masing *file*. Surat pengantar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- g. Pengiriman *password* enkripsi dilakukan bersamaan dengan informasi SIPESAT dalam surat terpisah pada hari yang sama. *Password* enkripsi dicantumkan dalam surat yang memuat nama PJK dan *password* enkripsi, dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel;
- h. Kedua surat ditujukan kepada Kepala PPATK Up. Direktur Pelaporan, dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120;
- i. PPATK memberikan tanda terima atas informasi SIPESAT yang disampaikan oleh PJK; dan
- j. Pemberitahuan/konfirmasi oleh PPATK atas penerimaan informasi SIPESAT yang sudah disampaikan secara *offline*, dapat diketahui oleh PJK melalui aplikasi pelaporan SIPESAT pada halaman *dashboard* PJK.

- 11. Penetapan petugas yang menyampaikan informasi SIPESAT.
  - a. Pimpinan PJK dapat menunjuk atau menetapkan pejabat di bawahnya untuk melaksanakan pemenuhan penyampaian informasi SIPESAT yang disebut sebagai petugas penghubung;
  - b. Penunjukan atau penetapan petugas penghubung dapat dirangkap oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaporan ke PPATK; dan
  - c. Dalam hal petugas penghubung yang ditunjuk tersebut belum teregistrasi di GRIPS, maka wajib ditambahkan sebagai petugas pelapor oleh petugas administrator pada aplikasi GRIPS dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada PPATK untuk mendapat persetujuan.

# III. PROSES PENGIRIMAN LAPORAN SIPESAT

#### Indikator Keberhasilan:

Peserta mampu mengirim laporan SIPESAT sesuai peraturan yang berlaku secara *online* ke PPATK.


# A. Pengenalan Aplikasi SIPESAT

Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 menyebutkan bahwa penyampaian informasi pengguna jasa secara *online* dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh PPATK. Aplikasi pelaporan SIPESAT *online* merupakan aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses melalui alamat <a href="https://grips2.ppatk.go.id">https://grips2.ppatk.go.id</a>. PJK harus melakukan *login* dengan menggunakan *username* dan password petugas yang ditunjuk untuk dapat menggunakan aplikasi SIPESAT. Registrasi pelaporan dilakukan melalui aplikasi registrasi pada alamat <a href="https://grips2.ppatk.go.id">https://grips2.ppatk.go.id</a> bagi PJK yang belum melakukan registrasi.

# B. Siklus Penyampaian Data SIPESAT

Proses penyampaian data SIPESAT adalah sebagai berikut:

- 1. Login
  - a. PJK membuka alamat <a href="https://grips2.ppatk.go.id">https://grips2.ppatk.go.id</a> kemudian memasukan username dan password petugas yang telah ditunjuk;



Gambar 1. Halaman login GRIPS.

b. Apabila *login* berhasil, pada halaman GRIPS akan muncul tampilan seperti di bawah ini; dan



Gambar 2. Menu pilihan SIPESAT pada halaman GRIPS.

c. PJK memilih menu SIPESAT sehingga terbuka halaman aplikasi SIPESAT seperti gambar di bawah ini.




Gambar 3. Halaman SIPESAT.

## 2. Prosedur Upload

a. Upload initial data.

*Upload initial data* digunakan oleh PJK yang belum pernah menyampaikan *initial data* secara *offline* ke PPATK. Format penulisan *file* untuk *initial data* ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 4. Penamaan file laporan initial data.

Langkah-langkah untuk melakukan *upload initial data* adalah sebagai berikut:

- 1) Pilih menu Upload, klik tombol Upload Baru Upload Baru ;
- 2) Pada menu Upload Data, pilih Jenis Data: INITIAL DATA;



Gambar 5. Pilihan menu Initial Data.

- 3) Pilih file yang akan diunggah dengan klik tombol Choose
- 4) Jendela baru akan muncul dan arahkan pilihan *file* terhadap *file* yang akan diunggah, kilk tombol Upload ;
- 5) Apabila penamaan dan jenis *file* anda benar, *progress bar* akan menunjukkan proses *upload file* dan apabila sudah selesai akan muncul notifikasi di bagian kanan atas aplikasi;



Gambar 6. Notifikasi file initial data sudah berhasil diunggah.


6) Setelah file berhasil diunggah, proses selanjutnya adalah file akan diverifikasi oleh aplikasi. Verifikasi ini membutuhkan waktu tergantung dari besarnya volume file yang diunggah. Proses verifikasi yang sudah selesai ditandai dengan munculnya notifikasi Validated pada bagian kanan atas aplikasi yang apabila diklik akan menampilkan halaman View Process yang menampilkan daftar file yang sudah diunggah dan sudah/sedang diverifikasi; dan



Gambar 7. Notifikasi file initial data sudah berhasil diverifikasi.

- 7) Hasil verifikasi sistem dapat dilihat di menu Upload. Lakukan perbaikan *file* apabila masih ditemukan data yang invalid/belum lengkap.
- b. *Upload* data triwulan (penambahan pengguna jasa baru).

Format penamaan *file* pelaporan triwulanan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 8. Penamaan file data triwulan.

Langkah-langkah untuk melakukan *upload initial data* adalah sebagai berikut:

- 1) Pilih menu Upload, pilih tombol Upload Baru Upload Baru;
- 2) Pada menu Upload Data, pilih jenis data: Data Triwulanan dan pilih periode berdasarkan jenis laporan triwulanan yang akan diunggah. Ketidaksesuaian antara penamaan file dengan pemilihan periode akan menyebabkan file ditolak oleh aplikasi;



Gambar 9. Pilihan menu upload data triwulan.

- 3) Pilih *file* yang akan diunggah dengan mengklik tombol Choose + Choose .
- 4) Jendela baru akan muncul dan arahkan pilihan *file* terhadap *file* yang akan diunggah, lalu klik tombol Upload ;

- 5) Apabila penamaan dan jenis *file* anda benar, *progress bar* akan menunjukkan proses *upload file* anda dan akan diterima oleh PPATK;
- 6) Apabila proses *upload* berhasil, maka akan muncul pemberitahuan bahwa proses *upload* sukses dan apabila sudah selesai akan muncul notifikasi di bagian kanan atas aplikasi;



Gambar 10. Notifikasi file triwulan sudah selesai diunggah.

7) Setelah *file* berhasil diunggah, proses selanjutnya adalah *file* akan diverifikasi oleh aplikasi. Verifikasi ini membutuhkan waktu tergantung dari besarnya *volume file* yang diunggah. Proses verifikasi yang sudah selesai ditandai dengan munculnya notifikasi Validated di bagian kanan atas aplikasi yang apabila diklik akan menampilkan halaman View Process yang menampilkan daftar *file* yang sudah diunggah dan sudah/sedang diverifikasi; dan



Gambar 11. Notifikasi file triwulan diverifikasi.

- 8) Hasil verifikasi sistem dapat dilihat di menu Upload. Lakukan perbaikan *file* apabila masih ditemukan data yang invalid/belum lengkap.
- c. Upload data perbaikan.

*Upload* data perbaikan dilakukan apabila setelah proses verifikasi selesai terdapat data yang gagal diproses oleh aplikasi. Data yang gagal diproses tersebut dapat dilihat pada halaman Upload. Tata cara melakukan *upload* perbaikan adalah sebagai berikut:


- Masuk ke halaman Upload;
- 2) Pilih salah satu *file* yang akan diperbaiki dengan memberikan tanda centang;
- 3) Klik tombol Export Gagal Proses;

- 4) Simpan dokumen yang sudah diunduh;
- 5) Lakukan perbaikan sesuai dengan jenis kesalahan yang ada. Jenis kesalahan yang ada tiap kolom dapat dilihat pada *log* yang dapat diunduh dengan mengklik jumlah data gagal dari *file* yang salah. Simpan *log* sebagai referensi melakukan perbaikan data;



Gambar 12. Cara melakukan download log data yang gagal diproses.

- Apabila log sudah dipahami dan penyebab error sudah diketahui, buka kembali file perbaikan yang telah diunduh menggunakan Microsoft Excel atau software sejenisnya;
- 7) Dalam melakukan perbaikan data, hal yang perlu diperhatikan adalah:
  - a) Dilarang untuk mengubah format penamaan file;
  - b) Dilarang mengubah nilai local id pada file yang diperbaiki; dan
  - c) Apabila terdapat angka yang berubah menjadi nilai exponensial (E+), ubah kembali nilai tersebut ke dalam format "number".




Gambar 13. Header dan kolom yang tidak boleh diubah oleh PJK.

8) Setelah *file* selesai dilengkapi (diperbaiki), lakukan *upload file* dengan


memilih tombol Upload Perbaikan

9) Pilih Jenis Data sebagai data perbaikan dan pilih Jenis Perbaikan sebagai perbaikan hasil verifikasi;



Gambar 14. Pilhan menu upload perbaikan.

10) Klik tombol Choose dan pilih *file* yang sudah diperbaiki, kemudian klik tombol Upload;



Gambar 15. Proses upload perbaikan data.

11) Apabila penamaan dan jenis *file* anda benar, *progress bar* akan menunjukkan proses *upload file* dan apabila sudah selesai akan muncul notifikasi di bagian kanan atas aplikasi;




Gambar 16. Notifikasi file perbaikan sudah berhasil diunggah.

12) Setelah *file* berhasil diunggah, proses selanjutnya adalah *file* akan diverifikasi oleh aplikasi. Verifikasi ini membutuhkan waktu tergantung dari besarnya volume *file* yang diunggah. Proses verifikasi yang sudah selesai ditandai dengan munculnya notifikasi Validated di bagian kanan atas aplikasi yang apabila diklik akan menampilkan halaman View Process yang menampilkan daftar *file* yang sudah diunggah dan sudah/sedang diverifikasi;



Gambar 17. Notifikasi file perbaikan sudah selesai diverifikasi.

13) Perbaikan data yang berhasil akan ditandai dengan jumlah data yang diperbaiki sama dengan jumlah data gagal dan muncul pemberitahuan Perbaikan Hasil Verifikasi Sukses pada kolom paling kanan file yang dilakukan perbaikan; dan



Gambar 18. Pengecekan jumlah data yang sudah diperbaiki berhasil.

14) Apabila masih terdapat kesalahan dalam memperbaiki data di halaman Upload akan terlihat jumlah data yang diverifikasi sama dengan nol (0). Segera lakukan perbaikan terhadap *file* yang sudah diunduh. Perbaikan hasil verifikasi dapat dilakukan berulang ulang kali hingga perbaikan berhasil dilakukan.




Gambar 19. Proses perbaikan belum berhasil dilakukan.

# d. Upload NIHIL.

*Upload* NIHIL dilakukan apabila tidak terdapat penambahan penguna jasa baru dalam setiap periode pelaporan. Tahapan proses *upload* NIHIL adalah sebagai berikut:

1) Pilih Menu Upload dan memilih Upload Nihil;



Gambar 20. Pemilihan menu Upload NIHIL.

2) Pilih periode yang akan dilaporkan NIHIL;




Gambar 21. Pilihan periode pelaporan NIHIL.

3) Sebuah peringatan bahwa pelaporan nihil akan dilakukan; dan



Gambar 22. Konfirmasi pelaporan NIHIL.

- 4) Klik tombol Yes.
- e. Rekonsiliasi data.
  - Untuk melakukan rekonsiliasi data, PJK dapat melihat data yang telah diunggah melalui menu Dahsboard dan Reports;



Gambar 23. Halaman Dashboard.

2) Untuk mengunduh laporan jumlah pelaporan per tanggal masukkan dimaksud isian tanggal yang di laporan per tanggal ▼ To

dan klik tombol Download;



4) Untuk mengunduh laporan per tahun, masukkan tahun yang diinginkan dan klik tombol Download.

# IV. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar "Pengenalan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)" dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

# A. Rangkuman

- SIPESAT adalah pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik pengguna jasa pada PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi;
- Informasi pengguna jasa yang disampaikan ke PPATK meliputi initial data yang belum disampaikan oleh PJK pada tanggal 10 Maret 2014 dan penambahan pengguna jasa baru setiap posisi triwulanan yang dimulai dari posisi akhir bulan Maret 2014 dan posisi berikutnya;
- 3. Penambahan pengguna jasa baru disampaikan setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember (setiap triwulan), paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya adalah hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya;
- Informasi yang disampaikan kepada PPATK adalah ID PJK, Kode Nasabah, Nama Nasabah, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, No. KTP/Identitas Lain, No. CIF/No. Kepesertaan dan No. NPWP. Pengisian data tersebut disesuaikan dengan jenis nasabahnya perorangan atau korporasi;
- 5. Format *file* yang dapat digunakan dalam penyampaian SIPESAT yaitu *file* Microsoft Excel (xlsx atau xlsx), *plaintext* (csv) dan XML;
- 6. Aplikasi pelaporan SIPESAT *online* merupakan aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses melalui alamat <a href="https://grips2.ppatk.go.id">https://grips2.ppatk.go.id</a>;
- 7. PJK harus melakukan *login* dengan menggunakan *username* dan p*assword* petugas yang ditunjuk ke aplikasi pelaporan SIPESAT dan melakukan registrasi pelaporan melalui aplikasi registrasi pada alamat <a href="https://grips2.ppatk.go.id">https://grips2.ppatk.go.id</a> bagi PJK yang belum melakukan registrasi;
- 8. Aplikasi SIPESAT *online* menyediakan fungsi *upload initial data*, data triwulan, data perbaikan dan data NIHIL;

- 9. *Upload initial data* digunakan oleh PJK yang belum pernah menyampaikan *initial data* secara *offline* ke PPATK, namun bagi PJK yang sudah menyampaikan *initial data* maka PJK tersebut cukup menyampaikan data penambahan pengguna jasa baru (data triwulan);
- 10.PJK dilarang untuk mengubah format penamaan *file* dan mengubah nilai local\_id pada *file* yang diperbaiki dalam melakukan perbaikan data. Apabila di dalam *file* perbaikan tersebut terdapat angka yang berubah menjadi nilai eksponensial (E+) maka nilai tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi format number sebelum diunggah; dan
- 11.PJK dapat mengunduh laporan yang tersedia pada menu Dashboard dan Reports untuk melakukan rekonsiliasi data.

# **DAFTAR PUSTAKA**

1	],	Undan	g-Undang	No.8	Tahun	2010	tentang	Pencegah	an	dan
	Pemb	erantasa	an Tindak	Pidana P	encucian	Uang, J	akarta, 20	10.		
2	2], Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan							naan		
	Kewer	nangan	Pusat P	elaporan	dan An	alisis T	ransaksi	Keuangan,	Jak	arta:
	Repub	olik Indo	nesia, 201	11.						
3	], I	nstruksi	Presider	Nomor	2 Tahun	2014 t	entang A	ksi Pencega	han	dan
	Pemb	eratasar	n Korupsi	(PPK) Ta	hun 2014	, Jakarta	ı: Republik	k Indonesia,	2014	٠.
4	],	Peratura	an Kepala	PPATK	Nomor:	PER-02	2/1.02/PP	ATK/02/2014	ten	tang
	Sisten	n Inform	nasi Peng	guna Jas	sa Terpad	du (Beri	ta Negara	a Republik I	ndon	esia
	Tahun	2014 N	lomor 258	), Jakarta	: PPATK,	2014.				
5	], \$	Surat E	daran Ke <sub>l</sub>	oala Pusa	at Pelapo	ran dan	Analisis	Transaksi K	(euar	ngan
	Nomo	r: SE- 0	)2/1.02/PF	PATK/03/2	2014 tenta	ang Tata	a Cara Pe	enyampaian	nform	nasi
	Penac	una Jas	saTerpadu	ı. Jakarta:	PPATK.	2014.				